



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pembangunan daerah dalam usaha mencapai tujuan nasional;
 - b. bahwa sistem transportasi wilayah perlu terus dikembangkan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah meningkatkan keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi;
 - c. bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan dan mewujudkan sistem Transportasi Wilayah di daerah yang terpadu, efektif dan efisien dalam satu kesatuan sistem Transportasi Nasional (Sistranas) lebih lanjut perlu ditetapkan suatu Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521);
27. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2008-2013;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
31. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 - 2030;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATARAN TRANSPORTASI WILAYAH (TATRAWIL) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kalimantan Timur
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kalimantan Timur.
4. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur.
5. Transportasi adalah suatu proses pemindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat asal menuju tempat tujuan yang dipisahkan oleh jarak geografis.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar-simpul atau kota nasional, dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.
8. Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan rel, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar-simpul atau kota wilayah, dan dari simpul kota atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.
9. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi jalan kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar-simpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan.
10. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Tataran Transportasi Wilayah ini mencakup kebijakan dan arahan pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. azas dan tujuan pengembangan Sistem Transportasi Wilayah;
 - b. arahan pengembangan Sistem Transportasi Wilayah; dan
 - c. hak, kewajiban peran serta masyarakat.
- (3) Program pembangunan jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Rincian dari program pembangunan jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Dokumen Tatrawil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Pasal 3

Koordinasi pelaksanaan Sistem Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pemerintah Daerah secara periodik melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Jaringan Transportasi di wilayah Kalimantan Timur.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijabarkan dalam Lampiran berupa Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Dokumen Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Deskripsi Wilayah Studi
 - Bab III : Review Sistranas dan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWNasional
 - Bab IV : Review RTRWPerubahan, TATRAWIL, dan TATRALOK
 - Bab V : Kondisi Jaringan Transportasi saat ini
 - Bab VI : Identifikasi Masalah
 - Bab VII : Prakiraan Kondisi yang akan datang
 - Bab VIII : Arahan Pengembangan Sistem Transportasi
 - Bab IX : Usulan Program
 - Bab X : Strategi Percepatan Penyediaan Transportasi.
- (3) Dokumen Tataran Transportasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tataran Transportasi Wilayah digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. perumusan kebijakan pokok pengembangan transportasi wilayah;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar moda transportasi dengan sektor transportasi lainnya;
- c. pengarahan lokasi investasi pengembangan transportasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan
- d. penataan pengembangan transportasi wilayah kabupaten dan kota yang diwujudkan dalam Tataran Transportasi Lokal (Tatralok).

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten/Kota dan sektoral di Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan transportasi di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Tataran Transportasi Wilayah ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, S.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

DAFTAR ISI

- BAB I. PENDAHULUAN**
- A. LATAR BELAKANG**
 - B. TUJUAN**
 - C. PENGERTIAN**
 - D. SISTEMATIKA**
- BAB II. PENDEKATAN**
- A. SISTRANAS**
 - B. SISTRANAS PADA TATRANAS**
 - C. SISTRANAS PADA TATRAWIL**
- BAB III. VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM**
- A. VISI**
 - B. MISI**
 - C. KEBIJAKAN**
 - D. STRATEGI**
 - E. PROGRAM**
- BAB IV. PENUTUP**
- **Peta Pulau/Kepulauan Kalimantan**
 - **Peta Jaringan Pelayanan Transportasi di Provinsi Kalimantan Timur (Jaringan Antar Provinsi dan Dalam Provinsi) (2014, 2019, 2025 dan 2030)**
 - **Peta Jaringan Prasarana Transportasi di Provinsi Kalimantan Timur (Jaringan Skala Nasional dan Skala Provinsi) (2014, 2019, 2025 dan 2030)**
 - **Tabel Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi Nasional di Provinsi Kalimantan Timur (2014, 2019, 2025 dan 2030)**
 - **Tabel Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Nasional di Provinsi Kalimantan Timur (2014, 2019, 2025 dan 2030)**
 - **Tabel Jaringan Pelayanan Transportasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (2014, 2019, 2025 dan 2030)**
 - **Tabel Jaringan Prasarana Transportasi Wilayah di Provinsi Kalimantan Timur (2014, 2019, 2025 dan 2030)**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perwujudan sistem transportasi yang efektif dan efisien menghadapi berbagai tantangan, peluang dan kendala sehubungan dengan adanya perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional perlu terus ditata dan disempurnakan dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga terwujud keterpaduan antar dan intra moda transportasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Berdasarkan kondisi seperti yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan perkiraan perubahan pola aktivitas, pola pergerakan, serta peruntukan lahan, maka perlu disusun dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah berupa jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi wilayah jangka menengah dan panjang sebagai salah satu perwujudan Sistranas dan menjadi pedoman atau acuan pembangunan transportasi di wilayah.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah adalah sebagai acuan penyelenggaraan transportasi di wilayah provinsi.

C. PENGERTIAN

1. **Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah** serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. **Simpul adalah** tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara.
3. **Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan** adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
4. **Transportasi antarmoda** adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

5. **Transportasi multimoda** adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut.
6. **Transportasi jalan** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah lalu lintas angkutan jalan dan jaringan jalan.
7. **Transportasi sungai dan danau** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di sungai dan danau.
8. **Transportasi kereta api** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah perkeretaapian.
9. **Transportasi sungai dan danau** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di sungai dan danau.
10. **Transportasi penyeberangan** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau kereta api yang terputus.
11. **Transportasi laut** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah pelayaran di laut.
12. **Transportasi udara** yang dimaksudkan dalam dokumen ini adalah penerbangan.
13. **Prasarana perkeretaapian** adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
14. **Jalur kereta api** adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
15. **Jaringan jalur kereta api** adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
16. **Pelayaran** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
17. **Trayek** adalah rute atau lintasan pelayanan angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
18. **Kepelabuhanan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
19. **Pelabuhan Utama** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
20. **Pelabuhan Pengumpul** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

21. **Pelabuhan Pengumpan** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
22. **Penerbangan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
23. **Rute penerbangan** adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
24. **Kebandarudaraan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
25. **Bandar Udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
26. **Bandar Udara Umum** adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
27. **Bandar Udara Khusus** adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
28. **Bandar Udara Domestik** adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
29. **Bandar Udara Internasional** adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
30. **Bandar Udara Pengumpul (*hub*)** adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
31. **Bandar Udara Pengumpan (*spoke*)** adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
32. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
33. **Wilayah nasional** adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
34. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:
 - berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;

- berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
35. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** adalah kawasan perkotaan yang memenuhi salah satu atau semua kriteria sebagai berikut:
- berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa-jasa yang melayani beberapa kabupaten;
 - berpotensi atau berfungsi sebagai simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;
 - berpotensi atau berfungsi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor mendukung PKN.

D. SISTEMATIKA

Dokumen Sistranas Pada Tatrabil ini terdiri dari Pendahuluan, pendekatan tataran transportasi, visi, misi, kebijakan dan strategi serta program pengembangan transportasi wilayah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program pengembangan transportasi wilayah meliputi program optimalisasi dan pembangunan, sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan Dokumen Sistranas Pada Tatrabil, tujuan, pengertian serta sistematika penulisan.
- Bab II. Pendekatan berisi gambaran sistranas, sistranas pada tatrabil Dan Sistranas Pada Tatrabil.
- Bab III. Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Program Pengembangan Transportasi wilayah.
- Bab IV. Penutup.

BAB II PENDEKATAN

A. SISTRANAS

1. DEFINISI

Sistranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

2. TATARAN TRANSPORTASI

Sistranas diwujudkan dalam tiga tataran, yaitu Sistranas pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tatranas), Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrakil) dan Sistranas pada Tataran Transportasi Lokal (Sistranas pada Tatrakalok).

3. ARAH PERWUJUDAN

Pengembangan transportasi nasional diorientasikan pada upaya penyeimbangan antara permintaan jasa transportasi dengan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan transportasi. Pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan dilakukan pada masing-masing tataran dengan memperhatikan aspek komersial dan aspek keperintisan, aspek keselamatan, keunggulan masing-masing moda transportasi sesuai dengan kondisi geografi, kependudukan, dan sumber daya alam, yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan mengkombinasikan moda yang ada, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, dan udara, maupun pipa, sesuai dengan potensi wilayah.

Perwujudan Sistranas berupa Tataran Transportasi Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) dan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK). Tataran transportasi tersebut memuat tatanan mengenai pelayanan, jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi. Keterkaitan ketiga tataran tersebut secara terintegrasi menjadi acuan bagi semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan pembangunan transportasi untuk perwujudan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien baik pada tataran wilayah maupun lokal.


Di dalam Undang-Undang bidang transportasi diamanahkan penetapan rencana induk dan tatanan mengenai simpul transportasi. Dokumen-dokumen tersebut antara lain meliputi:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Transportasi Multimoda
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan
- c. Cetak Biru Angkutan Sungai dan Danau (sedang dalam proses penyelesaian)

- d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
- f. Tatanan Kepelabuhanan (sedang dalam proses penyelesaian)
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tatanan Kebandar Udara Nasional

Penyelarasan dokumen Sistranas sejalan dengan perkembangan dan dinamika nasional dan lingkungan strategis serta harmonisasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta empat peraturan perundang-undangan transportasi, Sistem Logistik Nasional, Cetak Biru Transportasi Antarmoda/Multimoda mempunyai korelasi yang kuat dengan ekonomi.

Kedudukan Sistranas, Sistranas pada Tatranas, Sistranas pada Tatrabil serta dokumen terkait di masing-masing moda transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Integrasi Perwujudan Sistranas

B. SISTRANAS PADA TATRANAS

1. DEFINISI

Sistranas pada Tattranas adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, yang berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRANAS

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Nasional (Sistranas pada Tattranas) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya.

3. ARAH PENGEMBANGAN

Arah pengembangan transportasi didekati dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dari sisi geografi, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil, pengembangan transportasi diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dalam bentuk transportasi antar moda dalam pulau dan antar pulau. Dari sisi demografi, pengembangan transportasi antar moda diarahkan untuk penyediaan pelayanan yang disesuaikan dengan kepadatan populasi yang terbagi dalam dua kategori yaitu untuk kawasan perkotaan (*urban transport*) dan perdesaan (*rural transport*).

Dari sisi sumber daya alam, pengembangan transportasi harus mempertimbangkan moda transportasi yang lebih efektif dan efisien seperti transportasi pipa untuk mengangkut LNG, transportasi kereta api mengangkut hasil perkebunan dan hasil pertambangan.

C. SISTRANAS PADA TATRAWIL

1. DEFINISI

Sistranas pada Tatrawil adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman dan antar moda terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah, dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

2. FUNGSI SISTRANAS PADA TATRAWIL

Sistem Transportasi Nasional pada Tataran Transportasi Wilayah (Sistranas pada Tatrawil) berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan atau barang antar simpul atau kota wilayah dan dari simpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya.

BAB III

VISI, MISI, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

A. VISI

Visi pembangunan transportasi wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah jaringan transportasi wilayah bertumbuh, merata dan terpadu.

B. MISI

Misi pembangunan transportasi wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan visi adalah:

- a. Meningkatkan jaringan pelayanan transportasi wilayah.
- b. Meningkatkan jaringan prasarana transportasi wilayah.

C. KEBIJAKAN

Kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan transportasi Provinsi Kalimantan Timur adalah :

- a. Peningkatan penggunaan angkutan umum.
- b. Peningkatan pelayanan angkutan barang.
- c. Peningkatan kinerja jaringan jalan.
- d. Pemanfaatan Jaringan Sungai dan ASDP.
- e. Pengembangan Transportasi Laut.
- f. Pengalihan sebagian moda darat ke moda rel.
- g. Pengembangan Transportasi Udara.

D. STRATEGI

Dalam rangka perwujudan misi akan ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Transportasi antar moda meliputi :
 - o Penyediaan angkutan pemadu moda.
 - o Pengembangan terminal penumpang yang terpadu.
 - o Penyediaan jaringan yang mendukung simpul-simpul strategis.
2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum yang meliputi antara lain:
 - o Perbaiki trayek dan kapasitas angkutan umum dengan buy the the service system.
 - o Perbaiki terminal penumpang.
3. Peningkatan pelayanan angkutan barang meliputi antara lain:
 - o Meningkatkan Pelayanan dan Perbaiki Terminal Barang.
 - o Meningkatkan Pelayanan dan Perbaiki Pengawasan Angkutan Barang.

4. Peningkatan Kinerja Jaringan Jalan meliputi antara lain:
 - o Peningkatan konektivitas jaringan.
 - o Peningkatan kapasitas jaringan.
 - o Manajemen lalu lintas.
 - o Peningkatan akses.
 - o Pembangunan jalan baru.
5. Pemanfaatan Jaringan Sungai dan ASDP meliputi antara lain:
 - o Penataan dan Pengembangan Fasilitas Dermaga.
 - o Pengembangan Trayek ASDP.
 - o Optimalisasi Jaringan ASDP.
6. Pengembangan Transportasi Laut meliputi antara lain:
 - o Pengembangan Fasilitas Pelabuhan.
 - o Peningkatan Akses ke Pelabuhan.
 - o Optimalisasi Trayek Transportasi Laut.
7. Pengalihan Sebagian Moda Darat ke Moda Rel meliputi antara lain:
 - o Pengembangan Jaringan Rel.
 - o Pengembangan Stasiun Kereta api.
8. Pengembangan Transportasi Udara meliputi antara lain:
 - o Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Bandara.
 - o Pengembangan Sisi Darat dan Udara Bandara.

E. PROGRAM

Program pembangunan transportasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan program skala nasional dan wilayah provinsi mengacu pada sistranas dan sistranas pada Tataran Transportasi Nasional khususnya di Pulau Kalimantan sebagaimana pada lampiran I. program pembangunan jaringan pelayanan transportasi baik skala nasional maupun skala wilayah sebagaimana pada peta lampiran II dan secara spesifik dituangkan pada tabel lampiran IV untuk jaringan pelayanan transportasi nasional dan tabel lampiran VI untuk jaringan prasarana transportasi wilayah. Sedangkan program pembangunan jaringan prasarana transportasi baik skala nasional maupun skala wilayah sebagaimana pada peta lampiran III dan secara spesifik dituangkan pada tabel lampiran V untuk jaringan prasarana transportasi nasional dan tabel lampiran VII untuk jaringan prasarana transportasi wilayah.

Program-Program pembangunan transportasi Provinsi Kalimantan Timur mencakup program pengembangan pelayanan dan prasarana transportasi baik skala nasional maupun wilayah. Program ini meliputi pengembangan antar moda dan pengembangan menurut masing-masing moda. Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Transportasi Antar Moda di Provinsi Kalimantan Timur untuk menunjang pergerakan barang dan orang yang menggunakan multimoda di simpul-simpul strategis meliputi:
 - a. Pengembangan terminal multimoda di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Terminal Penumpang;

- b. Operasionalisasi angkutan pemandu moda Balikpapan – Samarinda;
 - c. Pengembangan terminal penumpang dengan dermaga sungai;
 - d. Pengembangan terminal penumpang Tipe A dan Tipe B yang dipadukan dengan kegiatan bisnis; dan
 - e. Pengembangan sistem terminal penumpang yang dipadukan dengan park and ride.
2. Program pengembangan Sistem Angkutan Umum bertujuan untuk menunjang pergerakan orang yang lebih layak melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan AKAP dan AKDP;
 - b. Pengembangan pelayanan pada wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh angkutan umum; dan
 - c. Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang Tipe A dan Tipe B.
 3. Program peningkatan pelayanan angkutan barang bertujuan untuk mendukung pergerakan barang dari asal ke tujuan dengan lancar melalui pengembangan program:
 - a. Pembangunan dan peningkatan pelayanan jembatan timbang di koridor jalan nasional dan di jalan provinsi;
 - b. Pembangunan terminal barang di simpul-simpul yang strategis;
 - c. Pengembangan terminal barang di lintas perbatasan; dan
 - d. Melakukan studi-studi angkutan dan terminal barang.
 4. Program peningkatan kinerja jaringan jalan dilakukan untuk meningkatkan travel time dan membuka keterisolan wilayah-wilayah sebagai pusat kegiatan yang belum terlayani jaringan jalan. Program ini dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Jalan Tol;
 - b. Pengembangan Jalan Arteri;
 - c. Pembangunan jalan baru;
 - d. Pengembangan akses ke simpul-simpul strategis;
 - e. Pengembangan akses ke lintas batas; dan
 - f. Pembangunan jembatan.
 5. Program pengembangan transportasi sungai dilakukan untuk meningkatkan peran angkutan sungai dalam menunjang pergerakan orang dan barang baik dalam provinsi maupun luar provinsi terutama dari daerah yang belum terlayani jaringan jalan. Program-Program ini dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan dermaga sungai;

- b. Pengembangan terminal penumpang yang terpadu dengan jaringan jalan; dan
 - c. Optimalisasi trayek.
6. Program pengembangan transportasi penyeberangan (ASDP) dilakukan untuk meningkatkan peran ASDP dalam menunjang jaringan jalan nasional dan provinsi. Program-Program ini dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan/Pembangunan Dermaga;
 - b. Penyediaan Armada;
 - c. Optimalisasi trayek; dan
 - d. Penambahan trayek.
7. Program pengembangan transportasi laut direncanakan untuk mendukung pergerakan barang dan orang khususnya ke luar Provinsi Kalimantan Timur. Program-Program ini diarahkan melalui:
 - a. Meningkatkan kapasitas pelabuhan;
 - b. Pembangunan pelabuhan baru;
 - c. Penataan / Optimalisasi fasilitas pelabuhan;
 - d. Peningkatan akses ke pelabuhan; dan
 - e. Studi optimalisasi trayek pelabuhan.
8. Program pembangunan jaringan rel untuk mendukung pergerakan barang maupun orang dari simpul ke simpul melalui program-program:
 - a. Pembangunan jaringan rel untuk hasil tambang dan perkebunan;
 - b. Pembangunan jaringan rel untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan strategis; dan
 - c. Pembangunan stasiun keretaapi untuk penumpang.
9. Program pengembangan transportasi udara direncanakan untuk mendukung kegiatan bisnis maupun mendukung wilayah-wilayah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dan daerah perbatasan. Program ini meliputi:
 - a. Pengembangan rute penerbangan dalam provinsi maupun luar provinsi;
 - b. Pengembangan kapasitas terminal Bandar Udara; dan
 - c. Pengembangan sisi darat dan udara.

**BAB IV
PENUTUP**

Sebagai perwujudan dari Sistranas, maka pengembangan transportasi pada tataran wilayah diorientasikan kepada upaya pengembangan keseimbangan antara penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan dengan permintaan jasa transportasi (*supply dan demand*) yang memperhatikan *potential demand* namun juga tetap memperhatikan kebutuhan jasa transportasi bagi masyarakat yang terisolir dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah.

Berhasilnya pelaksanaan Sistranas pada Tatarwil secara konsekuen dan penuh tanggung jawab, sangat tergantung kepada sumber daya manusia dan partisipasi seluruh masyarakat dan berbagai sektor terkait lainnya serta seluruh aparatur transportasi baik di provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dokumen Sistranas pada Tataran Transportasi Wilayah ini merupakan pedoman yang digunakan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi wilayah secara terintegrasi.

Samarinda, 20 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, S.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006